



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR : 121 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**  
**KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dijamin, agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik dilaksanakan melalui Pengarustamaan Hak Anak (PUHA);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas agar pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Povinsi;
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1 )

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- KEDUA : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Kota Pagar Alam sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
  - d. mengumpulkan data kondisi anak di Kota Pagar Alam sebagai dasar pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
  - e. melakukan diseminasi data dasar kondisi anak di Kota Pagar Alam;
  - f. menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);
  - g. menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) dan mekanisme kerja ;
  - h. memberikan asistensi dan pendampingan secara intensif kepada kecamatan dan kelurahan agar dapat memenuhi indikator Kota Layak Anak (KLA);

- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA); bertanggung Jawab kepada Walikota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 69 Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
4. Inspektor Kota Pagar Alam
5. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7. Kepala OPD Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 121 Tahun 2022  
Tentang : Tentang Pembentukan Gugus  
Tugas Pengembangan Kota Layak  
Anak (KLA) Kota Pagar Alam  
Tanggal : 28 Maret 2022

## SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA PAGAR ALAM

1. Pengarah : Walikota Pagar Alam
2. Pembina : a. Wakil Walikota Pagar Alam  
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam  
Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam  
Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Sekretaris : a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
b. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

### Sub Gugus Tugas :

- a. Klaster Sipil dan Kebebasan  
Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam  
Anggota : a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam  
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam  
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam  
d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam  
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam  
f. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam  
g. Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam  
h. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Dinas PPKBP3A
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam  
Anggota : a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam  
b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam  
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam  
d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam  
e. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam  
f. Camat dalam wilayah Kota Pagar Alam  
g. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
h. Koordinator PLKB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

### Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- Anggot : a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam  
b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam  
c. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam  
d. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam  
e. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam  
f. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam  
g. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
h. Ikatan Dokter Indonesia Kota Pagar Alam  
i. Ikatan Bidan Indonesia Kota Pagar Alam
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
- Anggota : a. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam  
b. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam  
c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
e. Ketua TP.PKK Kota Pagar Alam
- e. Klaster Perlindungan Khusus
- Koordinator : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
- Anggota : a. Kepala Unit PPA POLRES Kota Pagar Alam  
b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam  
c. Kepala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
d. Sub Koordinator Perlindungan dan Hak Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
e. Sub Koordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam  
f. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Pagar Alam  
g. Ketua Forum Anak Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

# STRUKTUR GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA PAGAR ALAM

